

Characteristics of Narcotics Abuse Among Adolescents in Pamekasan Regency

Abdul Munib

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: pon.ireng@gmail.com

Approve	Review	Publish
2022-03-10	2022-03-20	2022-04-10

Abstract

The Narcotics crime is an international crime (International Crime), a coordinated crime (Organize Crime). Has an extensive network, has large financial support and has used sophisticated technology. The approach method used in this thesis is the statutory approach and the case approach. The statutory approach is an assessment of legislation related to research. The statutory approach is carried out by examining all laws and regulations that are the focus and are related to legal issues in this research. In this case, it is the laws and regulations relating to Narcotics Abuse. Based on the assessment through these methods and approaches, the results obtained from the research are that juvenile delinquency is an act of violating regulations or laws committed by children who are in their teens. Narcotics abuse is an act that is done consciously to use drugs including narcotics inappropriately. Drug abuse is the constant use of drugs that are not for medicinal purposes or that are used without following the proper dosage. Narcotics abuse by adolescents can be grouped into three characteristics, namely "Those who want to experience it (the experience seekers), namely those who anesthetized state as the most beautiful and most comfortable place, those who want to change their personality (the personality change), namely those who think that using narcotics can change their personality, eliminate shame, become a stiff point in relationships, and others.

Keywords: *Narcotics Abuse, Youth, Pamekasan Regency*

Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan

Abdul Munib

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: pon.ireng@gmail.com

Abstrak

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang tekoordinasi (*Organize Crime*). Mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Metode Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan pengkajian melalui metode dan pendekatan tersebut kemudian diperoleh hasil dari penelitian yaitu Kenakalan Remaja merupakan tindakan melanggar peraturan atau hukum yang dilakukan oleh anak yang berada pada masa remaja. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan obat-obatan termasuk narkotika secara tidak tepat. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan narkotika oleh remaja dapat dikelompokkan ke dalam tiga kerekarakteristik yaitu "Mereka yang ingin mengalaminya (*the experience seekers*) yaitu mereka yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika, Mereka yang ingin mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat terindah dan ternyaman, Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*the personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat mengubah kepribadian, menghilangkan rasa malu, menjadi titik kaku dalam pergaulan, dan lain-lain.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Remaja, Kabupaten Pamekasan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk memberikan masyarakat Indonesia yang adil, Makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Remaja adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Saat ini penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi beberapa pemberitaan media massa maupun media elektronik. Remaja menjadi sasaran yang potensial bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah menjangkau berbagaiderah dan berbagai kalangan khususnya remaja.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang tekoordinasi (*Organize Crime*). Mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit endemic dalam masyarakat modern, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan

merupakan proses gangguan mental adiktif (Dadang Hawari, 2006: 11).¹ Penyalahgunaan narkotika secara berlebihan tanpa indikasi medis akan menyebabkan berbagai macam gangguan secara fisik (Martono, 2006: 4).² Gangguan- gangguan tersebut antara lain adalah gangguan fungsi organ-organ tubuh seperti hati, jantung, otak, dan lain-lain. Penggunapun bisa mengidap penyakit menular karena pemakaian jarum suntik dengan bergantian seperti hepatitis B atau C, HIV atau AIDS. Kemudian gangguan Kesehatan jiwa terlebih overdosis yang dapat menyebabkan kematian (Martono, 2006: 25).³ Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan keehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilakumanusia yang dianggap pantas.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) merupakan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan

¹ Dadang Hawari, *"Manajemen Stress Cemas dan Depresi"*, Jakarta, 2006, Hlm. 11

² Martono, *"Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah"*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 4

³ *Ibid*, Hlm. 25

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika.

PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.⁴ Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku individu ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi situasi tertentu.⁵

Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Dalam hal ini, bukan tidak ada korban, akan tetapi pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut sekaligus menjadi korban dari narkoba. Perkembangan peredaran dan pemakaian obat-obat berbahaya (narkoba) akhir-akhir ini, sungguh mengkhawatirkan. Mungkin sampai hari ini kita selamat dari kecanduan narkoba, tetapi tanpa pencegahan yang benar-benar serius, ancaman itu bisa berlanjut kepada anak cucu-cucu kita.

Walaupun demikian, kebanyakan masyarakat belum menyadari dan merasa bahwa narkoba bukan urusannya, selama anaknya atau

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2001 hlm 1

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm 2

keluarganya belum menjadi korban. Mereka baru kaget dilanda kesedihan begitu menghadapi kenyataan bahwa putra atau putrinya sudah menjadi korban dan mungkin tidak dapat disembuhkan lagi atau masa depannya telah menjadi gelap. Maka sudah saatnya kesadaran terhadap ancaman itu ditumbuhkan.⁶

Pada umumnya penyalahgunaan narkoba membawa efek yang berbahaya bagi tubuh baik secara fisik, mental, emosi, dan kejiwaan seseorang. Hal ini dapat dimengerti karena zat-zat adiktif yang terkandung dalam berbagai jenis narkoba itu bekerja secara aktif di dalam tubuh dan dalam jumlah tertentu (berlebihan) akan mempengaruhi kinerja syaraf sehingga syaraf tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan mengakibatkan terjadinya gangguan dalam proses kinerja tubuh secara keseluruhan.⁷

Berbicara tentang narkoba sering kita mendengar akronom yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya adalah NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif) serta NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif). Dari akronim tersebut, NAPZA memiliki arti yang lebih lengkap dibandingkan yang pertama. Sedangkan narkoba sendiri saat ini merupakan akronim yang digunakan untuk menyebut narkotika dan obat berbahaya lainnya termasuk psikotropika.⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan

⁶ O.C. Kaligis Soejono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2002, hlm 258

⁷ Flafis Darman, *Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba*, Tangerang: Visimedia, 2006, hlm30

⁸ Tolib Effendi, *Waspada Bahaya Laten Narkoba*, Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2008, hlm1

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika). Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁹ Sedangkan Zat adiktif adalah bahan yang penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan).

Masa Remaja adalah masa transisi yaitu antara masa anak ± anak ke masa dewasa. Remaja adalah peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, yaitu antara 12- 21 tahun. Pada masa ini dia beralih dari masa yang penuh dengan ketergantungan kepada orang lain, dimana dia harus melepaskan diri dari ketergantungan itu dan ikut memikul tanggung jawab sendiri yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan yang sangat pesat dalam dimensi fisik, mental dan sosial yang rentan terhadap perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja. Berkembangnya kenakalan remaja tersebut saat

⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 5

ini sudah menjadi bencana sosial yang sangat mengkhawatirkan. Selain menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat, kenakalan remaja juga memiliki dampak psikis yang sangat negatif bagi remaja yang melakukan tindakan tersebut.¹⁰

Kenakalan Remaja merupakan tindakan melanggar peraturan atau hukum yang dilakukan oleh anak yang berada pada masa remaja. Perilaku yang ditampilkan dapat bermacam-macam, mulai dari kenakalan ringan seperti membolos sekolah, melanggar peraturan-peraturan sekolah, melanggar jam malam yang ditetapkan orangtua, hingga kenakalan berat seperti vandalisme, perkelahian antar geng, penggunaan obat-obat terlarang, dan sebagainya.¹¹

Penanganan masalah narkoba ini harus ditangani secara cepat dan sungguh-sungguh di mana penyalahgunaan atau ketergantungan akan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data resmi yang dikeluarkan pemerintah menyebutkan bahwa 0.065 % dari jumlah penduduk Indonesia atau kurang lebih 150.000 orang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan satu jumlah yang sangat besar yang dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu negara apabila penggunaan narkoba itu dikonseptualisasikan sebagai gangguan jiwa yaitu gangguan mental dan perilaku oleh pemakai narkoba.¹²

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan obat-obatan termasuk narkoba secara

¹⁰ Soetjiningsih. 2004. Buku Ajar Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. PT Sagung

¹¹ Kartono, Kartini. 2002. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

¹² Badan Narkotika Nasional, 2003, Pelatihan Relawan (Volunteer) BNP di Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta

tidak tepat. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti takaran yang seharusnya. Sedangkan menurut WHO yang dimaksud dengan penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat yang berlebihan secara terus-menerus atau berkala di luar maksud medik atau pengobatan.¹³

Obat-obat yang sering disalahgunakan meliputi lima golongan yakni:

- a. Stimulan susunan saraf pusat seperti *amphetamin* dan *drivatnya, kokaina*;
- b. Depresan susunan saraf pusat seperti obat penenang dan obat tidur;
- c. Obat narkotika seperti heroin, morfin/pethidin, cannabis, herba (ganja-mariyuana);
- d. Halusinogenik yaitu golongan obat yang dapat menimbulkan halusinasi termasuk LSD (Lyseric Acid Diethylamide), MDMA (Metylen Deoxy Metoxy Amfetamin) yang sebenarnya tergolong stimulan susunan saraf pusat;
- e. Inhalan yaitu golongan obat yang dihisap lewat hidung termasuk bahanbahan non farmasi yangmerangsang.¹⁴

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Untuk membuktikan keberanian melakukan tindakan berbahaya seperti balap, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain;
- b. Sebagai tindakan menentang orang tua, guru dan norma sosial;

¹³ Yatim, D.I dan Irwanto, 1986, Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial Psikologis, Arcan, Jakarta

¹⁴ Roam, Wicaksono, W.M, dkk, 1994, Dosa Tak Bernafas Narkotika, Inti Sari, Nomor 386, Jakarta

- c. Untuk mempermudah penyaluran dan pembuatan seks;
- d. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalamanpengalaman emosional;
- e. Mencari dan menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian;
- g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan ketapan hidup;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dalam membina solidaritas;
- i. Didorong oleh rasa ingin tahu.¹⁵

Dari sebab-sebab penyalahgunaan narkotika oleh remaja tersebut di atas dapat dikelompokkanke dalam tiga keinginan yaitu:

- a. Mereka yang ingin mengalaminya (*the experience seekers*) yaitu mereka yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- b. Mereka yang ingin mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat terindah dan ternyaman;
- c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*the personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat mengubah kepribadian.¹⁶

KESIMPULAN

Dari pemaparan hasil dan analisis diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kenakalan Remaja merupakan tindakan melanggar peraturan atau

¹⁵ Soedjono, 1985, Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung

¹⁶ Soedjono, *ibid*

hukum yang dilakukan oleh anak yang berada pada masa remaja. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan obat-obatan termasuk narkotika secara tidak tepat. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan narkotika oleh remaja dapat dikelompokkan ke dalam tiga karakteristik yaitu:

- b. Mereka yang ingin mengalaminya (*the experience seekers*) yaitu mereka yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- c. Mereka yang ingin mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat terindah dan ternyaman;
- d. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*the personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat mengubah kepribadian, menghilangkan rasa malu, menjadi titik kaku dalam pergaulan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Palu: Pustaka Refleksi Book.
- Badan Narkotika Nasional, 2003, Pelatihan Relawan (Volunteer) BNP di Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Dadang Hawari, 2006, Manajemen Stress Cemas dan Depresi, Jakarta:
- Flafis Darman, 2006, Mengenal Jenis & Efek Buruk Narkoba, Tangerang: Visimedia.
- Kartono, Kartini, 2002, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Mardjono reksodiputro, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan
- Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Martono, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- O.C. Kaligis Soejono Dirdjosisworo, 2002, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Bandung: P.T. Alumni.
- Roam, Wicaksono, W.M, dkk, 1994, Dosa Tak Bernafas Narkotika, Jakarta: Inti Sari.
- Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM- PETEHAEM.
- Siswanto Sunarso, 2010, Penegakan Hukum Psikotropika, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soedarto, 1977, Hukum & Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Soedjono, 1985, Narkotika dan Remaja, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soetjiningsih, 2004, Buku Ajar Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. PT Sagung. Tolib Effendi, 2008, Waspada Bahaya Laten Narkoba, Sidoarjo: Qisthos Digital Press.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada.

Yatim, D.I dan Irwanto, 1986, Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial Psikologis, Jakarta: Arcan.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo.

Jurnal

Asrianto Zainal, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2 Juli 2013

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika